

### PROVINSI SUMATERA UTARA

### PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 70 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

### PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menyebutkan pelaksanakan evaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan yang bertujuan memotivasi kinerja Camat dan Lurah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomo r 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
  Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
  sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir
  dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
  13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
  Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Sibolga.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
- Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- 7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
- Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah Evaluasi terhadap seluruh kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Perangkat Kecamatan yang bertujuan sebagai pelayanan publik.

- Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- 10. Evaluasi Kinerja Kelurahan adalah Evaluasi terhadap seluruh kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Lurah dan Perangkat Kelurahan yang bertujuan sebagai pelayanan publik.
- 11. Instrumen Penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi, dapat berupa tes maupun non tes dan observasinya dapat dilakukan dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis.
- 12. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi terhadap Kinerja Kecamatan dan Kelurahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Sibolga.

#### Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan;
- b. memberikan penghargaan dan apresiasi atas penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan berkinerja terbaik; dan
- c. mendorong upaya pembinaan dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan.

#### BAB III

#### SASARAN

### Pasal 4

- (1) Sasaran pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut :
  - Terlaksananya penyelenggaraan sebagian wewenang Wali Kota yang dilimpahkan kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka otonomi daerah;
  - Terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan dan Kelurahan;
  - c. Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
  - d. Terlaksananya penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat dan Lurah.

- (2) Evaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan merupakan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan pada tahun sebelumnya atau ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasionalisasikan ke dalam Instrumen Penilaian berupa formulir isian data dari Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN EVALUASI

### Bagian Kesatu

Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Sibolga melaksanakan evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

#### Bagian Kedua

#### Tim Evaluasi

#### Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, antara lain:
  - a. melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan oleh Kecamatan dan Kelurahan;
  - b. data sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk laporan bulanan atau sebutan lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan;
  - c. laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah formulir isian data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
  - d. melakukan monitoring ke Kecamatan dan Kelurahan terhadap data yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada huruf b;

e. menyampaikan....

- e. menyampaikan laporan evaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan kepada Wali Kota; dan
- f. menyampaikan usulan Kecamatan Terbaik dan Kelurahan Terbaik tingkat Kota Sibolga kepada Wali Kota untuk selanjutnya dapat mewakili Pemerintah Kota Sibolga mengikuti penilaian tingkat Provinsi dan Nasional.

## Bagian Ketiga Tahapan Evaluasi

#### Pasal 7

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan, antara lain :
  - a. Tahap I : Penyusunan dan Penyampaian Surat Edaran Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tentang Formulir Isian Data Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan kepada Camat dan Lurah.
  - Tahap II : Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan verifikasi terhadap formulir isian data yang disampaikan oleh Kecamatan dan Kelurahan.
  - c. Tahap III : Terhadap hasil verifikasi formulir isian data, maka Tim melaksanakan peninjauan lapangan setiap 3 (tiga) bulan sekali ke kantor Camat dan Lurah.
  - d. Tahap IV : Tim menyampaikan laporan atas hasil verifikasi data dan tinjau lapangan kepada Wali Kota sekaligus pengusulan Kecamatan terbaik dan Kelurahan terbaik tingkat Kota Sibolga.
  - e. Tahap V : Wali Kota menetapkan nama Kecamatan Terbaik tingkat Kota Sibolga dalam bentuk Surat Keputusan Wali Kota.
  - f. Tahap VI : Wali Kota menetapkan nama Kelurahan Terbaik tingkat Kota Sibolga dalam bentuk Surat Keputusan Wali Kota.
- (2) Berdasarkan tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kecamatan dan Kelurahan Terbaik dapat diberikan penghargaan dan atau uang pembinaan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kecamatan dan Kelurahan terbaik tingkat Kota Sibolga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, berdasarkan rekomendasi Wali Kota dapat mewakili Kota Sibolga untuk mengikuti penilaian sejenis ke tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.

(4) Berdasarkan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) maka Kecamatan dan Kelurahan yang mendapatkan nilai terendah selanjutnya akan diberikan peringatan tertulis oleh Wali Kota atau ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

### BAB V PEMBIAYAAN Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 01 Tahun 2018 tentang Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 01 Tahun 2018 tentang Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

> Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 30 Juni 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga pada tanggal 30 Juni 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 373

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TOR NG SIPAHUTAR, S.H. NIP. 19810705 200804 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI
KINERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

# FORMAT FORMULIR ISIAN DATA EVALUASI KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

NO.	VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	BOBOT NILAI
1.	Kualitas Pelayanan Publik	a. Ketersediaan Standar Pelayanan	<ol> <li>Standar Operasional Prosedur;</li> <li>Struktur Organisasi Perangkat Kecamatan/Kelurahan, PKK, LPM Dan Lembaga Terkait Lainnya;</li> <li>Tata Tertib;</li> <li>Kode Etik;</li> <li>Komitmen Pelayanan;</li> <li>Laporan Bulanan Kependudukan;</li> <li>Buku Data Inventaris Barang;</li> <li>Buku Yang Berisi Data Kepegawaian;</li> <li>Buku Data Tanah;</li> <li>Buku Agenda Surat Masuk/ Surat Keluar;</li> <li>Ekspedisi;</li> <li>Buku Rencana/ Kegiatan Pembangunan;</li> <li>Buku Kader Kader Pembangunan;</li> <li>Buku Kader Kader Pembangunan;</li> <li>Buku Buku Kejadian Bencana Alam/Non Alam;</li> <li>Buku Tamu;</li> <li>Data Monografi; dan</li> <li>Arsip Notulen Rapat/Laporan Hasil Rapat.</li> </ol>	30 Poin
		b. Ketersediaan Informasi	1) Papan Informasi; 2) Papan Pengumuman; 3) Booklet; 4) Pamphlet; 5) Banner; dan 6) Spanduk;	
		c. Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran dan Pengaduan	
		d. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	1) Ruangan/Gedung; 2) Komputer; 3) Printer; 4) Lemari; 5) Meja; 6) Kursi;	

			7) ATK; 8) Listrik; 9) Air; 10) Toilet; 11) Perpustakaan; 12) Televisi; 13) Loket Pelayanan; 14) Tempat Parkir; 15) Pendingin Ruangan (AC/Kipas Angin); dan 16) Ruang Tunggu;	
		e. Penggunaan Informasi Tekhnologi (IT)	<ol> <li>Fasilitas Internet (wifi);</li> <li>E-mail/website; dan</li> <li>Media Sosial yang Dibutuhkan Untuk Sarana Sosialisasi Lainnya.</li> </ol>	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pembinaan masyarakat	Sosialisasi, pelatihan, perlombaan, senam dan pertemuan lainnya.	10 Poin
		b. Fasilitas Kegiatan TP PKK, LPM dan Karang Taruna		
		c. Partisipasi Masyarakat	Keikutsertaan masyarakat hadir pada acara dilaksanakan Kecamatan/Kelurahan; dan     Swadaya Masyarakat.	
		d. Upaya Lainnya	Koordinasi di bidang keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olahraga, Kesetaraan Gender, dan lain- lain.	
3.	Kesejahteraan Sosial	a. Kemasyarakatan	<ol> <li>Kegiatan Sosial Kemasyarakatan;</li> <li>Kegiatan Camat/Lurah Menghadiri Acara Hajatan; dan</li> <li>Kegiatan Camat/Lurah menjenguk/melayat warga yang Sakit (Parah)/Meninggal Dunia.</li> </ol>	5 Poin
		b. Penyaluran Bantuan	<ol> <li>Fasilitasi Penyaluran Bantuan;</li> <li>Penyiapan Data Penerima Bantuan; dan</li> <li>Koordinasi Penyaluran Bantuan.</li> </ol>	
4.	Ketenteraman dan Ketertiban	a. Pos Kamling	Pos Jaga, Kegiatan Pos Kamling, Sarana dan Prasarana Pos Kamling dan Jadwal Petugas Jaga.	10 Poin
		b. upaya lain yang dilaksanakan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban	Fasilitasi penyelesaian permasalahan warga, koordinasi masalah Kamtibmas dan melakukan Kerjasama dengan aparat terkait (apabila ditemukanin dikasi pelanggaran Hukum).	
5.	Kebersihan dan	a. Kebersihan	Pelaksanaan kegiatan gotong royong,	10 Poin

	Lingkungan Hidup	h Linglangen Hidun	himbauan kepada warga terkait pelaksanaan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) dan kondisi kebersihan kantor.	
		b. Lingkungan Hidup	Upaya dilakukan oleh warga maupun perangkat Kecamatan / Kelurahan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing.	
6.	Profesionalisme Sumber Daya Manusia	a. Inovasi	Ide/gagasan agar kegiatan Pemerintahan di wilayah kerja terlaksana dengan baik	25 Poin
		b. Kreatifitas	Kemampuan untuk menimbulkan gagasan baru terkait pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.	
		c. Pembinaan Pegawai	Rapat staf (perangkat Kecamatan/Kelurahan) yang dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) bulan sekali, pemberian reward/punishment dan acara outbond/family gathering.	
		d. Menghadiri Acara Pemerintahan	Kegiatan Musrembang atau rapat penting yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang ada di wilayah kerja.	
		e. Pembinaan Kelurahan	Monitoring yang dilakukan oleh Camat kepada Lurah terkait pelaksanaan tugas Pemerintahan.	
7.	Penilaian masyarakat (jika ada)	Pelayanan perangkat Kecamatan/Kelurahan	Penilaian oleh masyarakat terhadap pelayanan yang didapatkan dari aparat Kecamatan/Kelurahan.	10 Poin

WALI KOTA SIBOLGA, dto. JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H. NIP. 19810705 200804 1 001